



Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga

Edi Kamal^{*1}, Fazzan², Azhari³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Indonesia

Email : edikamal007@gmail.com^{1*}, fazzan@abulyatama.ac.id², azhari_ppkn@abulyatama.ac.id³

Korespondensi penulis : edikamal007@gmail.com

Abstract: Family conflict is a common phenomenon that can negatively impact emotional well-being and the stability of relationships between family members. Mediation, as an alternative conflict resolution, offers a constructive approach by involving a neutral third party. The goodwill of the conflicting parties is a crucial factor in the success of the mediation process. This article examines the important role of goodwill in family mediation, including honesty, openness, willingness to listen, respect, focus on solutions, and adherence to agreements. Mediation has been shown to be effective in resolving various types of family conflicts, such as intergenerational conflict, sibling conflict, and marital conflict. The benefits of mediation include maintaining family relationships, tailored solutions, confidentiality, and empowering family members to take control of conflict resolution. The mediator plays a vital role in facilitating the mediation process and creating a conducive environment. The conclusion of this study is that goodwill is the foundation of successful family mediation. When conflicting parties approach mediation in good faith, they can reach solutions that strengthen family relationships and enhance mutual well-being.

Keywords: Good Faith, Mediation, Family Conflict

Abstrak: Konflik dalam keluarga adalah fenomena yang umum terjadi dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional serta stabilitas hubungan antar anggota keluarga. Mediasi, sebagai alternatif penyelesaian konflik, menawarkan pendekatan yang konstruktif dengan melibatkan pihak ketiga netral. Itikad baik dari para pihak yang berkonflik menjadi faktor krusial dalam keberhasilan proses mediasi. Artikel ini mengkaji peran penting itikad baik dalam mediasi keluarga, termasuk kejujuran, keterbukaan, kemauan untuk mendengarkan, penghormatan, fokus pada solusi, dan kepatuhan terhadap kesepakatan. Mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis konflik keluarga, seperti konflik antar generasi, konflik saudara kandung, dan konflik dalam perkawinan. Keuntungan mediasi meliputi pemeliharaan hubungan keluarga, solusi yang disesuaikan, kerahasiaan, dan pemberdayaan anggota keluarga untuk mengambil kendali atas penyelesaian konflik. Mediator memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses mediasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa itikad baik merupakan fondasi dari mediasi keluarga yang sukses. Ketika para pihak berkonflik mendekati mediasi dengan itikad baik, mereka dapat mencapai solusi yang memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: Iktikad Baik, Mediasi, Konflik Keluarga

1. PENDAHULUAN

Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, sering kali menjadi tempat terjadinya berbagai dinamika hubungan. Meskipun keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan dan dukungan, konflik tidak dapat dihindari. Konflik keluarga dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat ringan hingga perselisihan yang mendalam dan berkepanjangan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik-konflik ini dapat merusak hubungan antar anggota keluarga, menciptakan ketegangan emosional, dan mengganggu kesejahteraan seluruh keluarga.

Dalam menghadapi konflik keluarga, penting untuk mencari cara penyelesaian yang konstruktif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang semakin diakui efektif adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk membantu anggota keluarga yang berkonflik berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dari semua pihak yang terlibat. Itikad baik mencakup kesediaan untuk berpartisipasi secara aktif, mendengarkan dengan empati, berkomunikasi secara jujur, dan mencari solusi yang adil. Tanpa itikad baik, mediasi dapat menjadi proses yang sia-sia dan bahkan memperburuk konflik.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran penting itikad baik dalam proses mediasi keluarga. Kami akan membahas bagaimana itikad baik memengaruhi dinamika mediasi, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat itikad baik, dan strategi untuk membangun itikad baik dalam konteks konflik keluarga. Selain itu, penulisan ini juga akan mengeksplorasi bagaimana itikad baik berkontribusi pada pencapaian solusi yang berkelanjutan dan pemeliharaan hubungan keluarga yang sehat.

Dengan memahami peran itikad baik dalam mediasi, diharapkan para profesional yang bekerja dengan keluarga, serta anggota keluarga yang menghadapi konflik, dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang cara mengelola konflik secara efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran itikad baik dalam mediasi keluarga. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, perspektif, dan makna yang diberikan oleh para pihak yang terlibat dalam mediasi.

Penelitian ini dapat menggunakan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam beberapa kasus mediasi keluarga yang berhasil dan tidak berhasil. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan mediasi, termasuk peran itikad baik. Kemudian wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat dalam mediasi (anggota keluarga, mediator) akan dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka tentang peran itikad baik. Wawancara akan bersifat semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik yang relevan secara mendalam. Analisis Dokumen: Analisis dokumen seperti catatan mediasi, perjanjian mediasi, dan dokumen lain yang relevan akan dilakukan untuk melengkapi data wawancara. Analisis dokumen

dapat memberikan wawasan tentang proses mediasi, kesepakatan yang dicapai, dan bagaimana itikad baik tercermin dalam dokumen-dokumen tersebut. Jika memungkinkan, observasi proses mediasi secara langsung dapat dilakukan untuk mengamati interaksi antar anggota keluarga dan mediator, serta bagaimana itikad baik diekspresikan dalam praktik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa itikad baik memainkan peran krusial dalam keberhasilan mediasi keluarga. Beberapa temuan utama adalah sebagai berikut:

1) Itikad Baik sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Mediasi:

- a) Para partisipan (anggota keluarga dan mediator) secara konsisten menekankan bahwa itikad baik adalah faktor penentu utama dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- b) Tanpa itikad baik, proses mediasi sering kali terhambat, dan konflik cenderung berlarut-larut.

2) Komponen Itikad Baik yang Signifikan:

- a) Kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi: Para partisipan yang bersedia mengungkapkan perasaan dan kebutuhan mereka secara jujur cenderung mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan.
- b) Kemauan untuk mendengarkan secara aktif: Mendengarkan dengan empati dan menghargai perspektif orang lain terbukti sangat penting dalam membangun pemahaman bersama dan mengurangi ketegangan.
- c) Fokus pada solusi, bukan pada kesalahan: Anggota keluarga yang berfokus pada mencari solusi konstruktif, daripada menyalahkan satu sama lain, lebih mungkin mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.
- d) Kepatuhan terhadap kesepakatan: Kepatuhan terhadap kesepakatan yang di buat ketika proses mediasi, akan meningkatkan kepercayaan antar anggota keluarga.

3) Peran Mediator dalam Memfasilitasi Itikad Baik:

- a) Mediator yang terampil dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog yang jujur dan terbuka.
- b) Mediator dapat mendorong anggota keluarga untuk mendengarkan secara aktif, menghormati perbedaan, dan fokus pada solusi.
- c) Mediator juga berperan penting dalam membantu para pihak untuk membuat kesepakatan yang jelas dan realistis.

- 4) Dampak Itikad Baik terhadap Hubungan Keluarga:
 - a) Mediasi yang berhasil, yang ditandai dengan itikad baik, cenderung memperkuat hubungan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan emosional anggota keluarga.
 - b) Sebaliknya, mediasi yang gagal dapat memperburuk konflik dan merusak hubungan keluarga.
- 5) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Itikad Baik:
 - a) Emosi yang kuat, seperti kemarahan dan kebencian, dapat menghambat itikad baik.
 - b) Kurangnya kepercayaan antar anggota keluarga juga dapat menjadi hambatan yang signifikan.
 - c) Namun, dengan bimbingan mediator yang tepat, hambatan-hambatan ini dapat diatasi.

Pembahasan

1) Proses Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan orang yang saling membutuhkan satu sama lain yang di dalamnya mempunyai peran masing-masing yang diikat dalam sebuah perkawinan. Struktur keluarga secara operasional bersifat khusus yang memiliki hubungan baik antar sesama. Ikatan ini dapat berpengaruh terhadap rasa “kasih sayang” yang dapat mengukuhkan timbulnya ikatan batin secara individu di dalam keluarga sebagaimana Islam mengaturnya. Sebab itu, konflik keluarga merupakan suatu yang pasti ada di dalam sebuah keluarga. Baik konflik yang terjadi itu akibat ketidaksesuaian pro dan kontra diantara keluarga maupun kejadian yang lainnya. Biasanya konflik ini terjadi secara berkala, namun tidak sesering mungkin seperti konflik antar suami-isteri serta orang tua dengan anak pun bisa terjadi. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang sangat kekal. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu konflik keluarga maka dampaknya seringkali dalam jangka waktu yang pendek dan tidak terlalu mendalam. Bahkan bisa mendalam jika hal itu menyangkut keutuhan rumah tangga.

Membangun sebuah keluarga yang harmonis merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami-isteri, namun hal ini sulit diwujudkan. Sehingga perlu adanya suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam pencapaiannya tanpa adanya rasa putus asa. Membina keluarga yang harmonis merupakan salah satu usaha suami isteri, maka ketika ada suatu hambatan perlu adanya pencapaian dalam mengatasi konflik itu sendiri secara kekeluargaan/bersama-sama. walaupun usaha itu hanya sepihak saja yang mengatasinya maka kemungkinan hal ini tidak dapat

teratasi/dipecahkan dengan baik. Akan tetapi ketika hambatan-hambatan itu bisa teratasi atau bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa mengenal putus asa, yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang seoptimal mungkin. Namun, apabila hal ini tidak dapat teratasi pula maka perlu adanya pihak ketiga dalam pemecahannya yaitu dengan mediasi.

2) Peran Iktikad Baik Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga

Itikad baik merupakan salah satu asas/prinsip yang menjadi acuan dalam penyelesaian suatu konflik, ketika konflik itu muncul bukanlah hal perkara yang biasa namun diperlukan suatu kejelian dalam penyelesaiannya. Itikad baik dilakukan dalam suatu perjanjian supaya tidak merugikan diantara para pihak maupun tidak merugikan kepentingan umum.²² Begitupun dengan adanya peran iktikad baik dengan mediasi merupakan solusi yang sangat baik dan tepat dalam penyelesaian konflik keluarga, sebab dengan adanya peran ini merupakan salah satu solusi untuk mencapai *win-win solution*. Memang sangat jarang mediasi ini dilakukan di dalam konflik keluarga walaupun konfliknya ini tidak terlalu besar, akan tetapi mediasi inipun dilakukan dalam penyelesaian konflik keluarga dikarenakan konflik yang terjadi ini tidak dapat diatasi secara kekeluargaan lagi. Sehingga dalam hal ini perlunya iktikad baik mediasi yang melibatkan pihak mediator. Begitu pula dengan pihak mediator yang dilibatkan oleh para pihak disini perlu adanya seleksi tersendiri, perlu adanya peran iktikad baik pula dalam mempertimbangkan siapa yang harus menjadi pihak ketiganya, yang secara pasti mediator disini adalah orang yang memang ahli dalam bidangnya, terpercaya, banyak pengalaman dan tentunya bisa memberikan solusi yang terbaik ketika dihadapkan dengan suatu konflik.

Konflik keluarga yang dialami pasangan suami isteri disini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi sebab pasangan ini bukanlah satu identitas yang sama, sebagaimana arti dari perkawinan itu sendiri ialah mengumpulkan dua insan yang berbeda yang diikat dengan ikatan akad *mitsaqan ghalidzan* dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Kita seorang muslim yang tentunya mengikuti ajaran Islam, tentunya menjadikan sebuah keluarga yang produktif adalah cita-cita semua keluarga. Setiap keluarga baik suami isteri haruslah memahami dan menerima antara kekurangan maupun kelebihan satu sama lain mengingat akan kodrat manusia yang tidak lepas dari salah maupun dosa serta mengetahui antara hak dan kewajiban sesama, sebagaimana makna pernikahan merupakan amal ibadah seseorang dalam menyempurnakan separuh agamanya dan tentunya ketika pernikahan

ini berlangsung haruslah dijalankan dengan penuh keikhlasan agar mendapatkan keridaan dari Allah SWT. mengingat akan kodrat manusia yang secara pasti tidak akan lepas dari masalah namun manusia harus mengetahui bagaimana caranya dalam mengatasi masalah tersebut supaya masalah yang terjadi tidak berlarut-larut dan berkepanjangan.

Implikasi Praktis

- a) Para profesional yang bekerja dengan keluarga harus menekankan pentingnya itikad baik dalam mediasi.
- b) Mediator harus dilatih untuk membantu anggota keluarga membangun dan memelihara itikad baik.
- c) Anggota keluarga yang menghadapi konflik harus didorong untuk mendekati mediasi dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk bekerja sama.

4. KESIMPULAN

Itikad baik merupakan elemen penting dalam mediasi keluarga, karena dengan niat yang tulus dan keinginan untuk mencapai kesepakatan, mediasi dapat berlangsung secara efektif. Dengan itikad baik, proses mediasi dapat menjadi sarana yang konstruktif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik keluarga, mengarah pada solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, N. (n.d.). Peranan asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian. *Jurnal M-Progress*.
- bdurrasyid, P. (2002). Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: Suatu pengantar. Fikahati Aneska.
- Budiarsih, A. (2019). Implementasi itikad baik sebagai syarat dalam proses mediasi perkara perdata berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Skripsi.
- Handayani, S., & Febri, F. (2017). Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Al-Himayah*, 1(2).
- Hanifa, N. (1981). Penyelesaian konflik dalam keluarga. Oerip Kartawinata, Iskandar. *Perdamaian dalam Perkara Perdata, Pro Justitia*, 13.
- Hidayat, M. (2016). Strategi dan taktik mediasi berdasarkan di pengadilan. Kencana.

- Huzaimah, A. (2016). Urgensi integrasi antara mediasi dan hakam dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq pengadilan agama. *Nurani*, 16(2).
- Jawas, Y. B. A. Q. (2011). *Panduan keluarga sakinah*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Lestari, S. (2007). *Manajemen teori konflik*. Madar Maju.
- Makhfiroh, I. (2017). Efektifitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga. *Skripsi*.
- Mardani, M. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Montodan Muh Arsyad, L. B., & Listamin. (2018). Konflik perkawinan dan cara penyelesaian melalui tokoh adat. *Neo Societal*, 3(2).
- Nurchayani, W. (2010). *Konflik rumah tangga*. Bintang Pustaka Abadi.
- P. Soemartono, G. (n.d.). *Mengenal alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase*. Modul 1.
- Rusuli, I., et al. (2017). Peran lembaga kampong dalam manajemen konflik keluarga di Kabupaten Aceh Tengah. *Media Syari'ah*, 18(2).
- Sabti Rahmawati, E. (2016). Implikasi mediasi bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agama Malang. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 8(1).
- Satyayudha, D. N., Putra, N. P. A., & Arsha, P. R. (2011). Vol. 1(1).
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Sudiarawan, B. (2017). *Buku ajar penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Planning Group.
- Tri Nanda, S., Salmiah, N., & Mulyana, D. (2019). Fraudulent financial reporting: A pentagon fraud analysis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2).